



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522  
Website : [disdikbud.karanganyarkab.go.id](http://disdikbud.karanganyarkab.go.id) Email : [disdikbud@karanganyar.go.id](mailto:disdikbud@karanganyar.go.id) ✉ 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 421.1 /T.L./45.1/ TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP TAMAN KANAK KANAK AISIYIAH  
BUSTANUL ATHFAL MERGOMULYO DESA NGADILUWIH  
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Membaca** : 1. Surat dari Ketua Cabang Aisyiyah Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/015/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih Nomor : 420/036/2016 tanggal 10 Februari 2016;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Nomor : 420/27/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Mergomulyo Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka kepada Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Mergomulyo perlu diberi Izin Operasional Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Mergomulyo Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 137);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/ Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/340/Tahun 2014 tanggal 19 Februari 2014, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Mergomulyo Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah  
Cabang Matesih,  
Alamat Penyelenggara : Dadapan RT. 01 RW 16 Desa  
Ngadiluwih Kecamatan Matesih  
Kabupaten Karanganyar,  
Ketua Penyelenggara : Hj. Warsiati,  
Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan  
Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Mergomulyo  
yang beralamat di Mergomulyo RT. 01 RW. 14 Desa  
Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman  
Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU  
keputusan ini adalah :
- a. Mematuhi semua peraturan Perundang-undangan  
yang berlaku;
  - b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan  
bangsa;
  - c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-  
Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Mergomulyo  
ditanggung Pengurus Cabang Aisyiyah Kecamatan  
Matesih Kabupaten Karanganyar;
  - d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai  
dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar  
kompetensinya;
  - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman  
Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Mergomulyo  
secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan  
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur  
dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan  
dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR,



Drs. TARSA, M.Pd

Pemangku Utama Muda

NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPERLITBANG.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Matesih.
5. Kepala UPT PUD NEI dan SD Kecamatan Matesih.